

## MANTHUQ DAN MAFHUM

Fathur Rachman<sup>1</sup>, Ihdia Uswah Kamila<sup>2</sup>, Arif Nurwidodo<sup>3</sup>, M. Imamul Muttaqin<sup>4</sup>  
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl.Gajayana No. 50,  
Dinoyo, Lowokwaru, Malang 65144, Indonesia.

E-mail: [fathurest12@gmail.com](mailto:fathurest12@gmail.com)<sup>1</sup>, [ihdiakml96@gmail.com](mailto:ihdiakml96@gmail.com)<sup>2</sup>, [arifnurwidodo22@gmail.com](mailto:arifnurwidodo22@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)<sup>4</sup>

Submitted: 16 June 2024; Accepted: 25 June 2024; Published: 26 June 2024

### ABSTRACT

*It is not acceptable to interpret the Qur'an and hadith as the exclusive source of Islamic law by using textual interpretation alone. However, it also necessitates a comprehension that extends beyond language. We shall discover a discussion of mafhum and mantuq in the science of tafsir, where the meanings of mafhum and mantuq are distinct from one another. Since the Qur'an and hadith do not always make it apparent what is meant to be understood, the mufasssirs have created this discussion through mantuq and mafhum to help us better understand the text's content.*

**Keywords:** *Definition, Mantuq, Mafhum*

### ABSTRAK

Tidaklah dapat diterima untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber eksklusif hukum Islam hanya dengan menggunakan penafsiran tekstual saja. Namun, hal ini juga membutuhkan pemahaman yang melampaui bahasa. Kita akan menemukan pembahasan mengenai mafhum dan mantuq dalam ilmu tafsir, di mana makna mafhum dan mantuq berbeda satu sama lain. Karena Al-Qur'an dan hadits tidak selalu menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksudkan untuk dipahami, para mufasssir telah menciptakan pembahasan ini melalui mantuq dan mafhum untuk membantu kita memahami isi teks dengan lebih baik.

**Kata Kunci:** Pengertian, Manhtuq, Mafhum

### Pendahuluan

Sumber utama penerapan hukum syariah dalam Islam adalah Al Qur'an dan Hadits, yang berfungsi sebagai petunjuk dan rekomendasi bagi umat Islam. Ada beberapa hal yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang paling baik ditafsirkan sebagaimana adanya. Namun terkadang, meskipun ada hubungan dari kejauhan, kita harus menyelidiki lebih dalam kata-kata atau kalimat untuk menemukan makna lain yang tidak terkait dengan apa yang tertulis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencoba melihat dan mempelajari untuk mencapai keputusan. Selain itu, mantuq dan mafhumlah adalah instrumen untuk observasi dan penelitian.

### Metode

Dalam artikel ini, metode yang saya gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka atau literature research. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan meneliti beberapa bahan referensi seperti artikel, jurnal, makalah dan sumber elektronik lainnya.

Pendekatan ini dilakukan supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manthuq dan mafhum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yang menguraikan dan menggambarkan fokus utama pada pengertian dari manthuq dan mafhum itu sendiri. Analisis didasarkan pada pendapat dari beberapa ahli, sehingga hasil yang disajikan dari penelitian tersebut menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami.

## Pembahasan

Dari perspektif linguistik, al-Mantuq adalah bentuk maf'ul dari kata تطلق nataqa,<sup>1</sup> yang juga berarti "makna harfiah dari sebuah kata".<sup>2</sup> Sedangkan Al-Mafhum adalah bentuk maf'ul dari kata فهم fahima, yang berarti "makna yang tersirat"<sup>3</sup> atau "sesuatu yang dipahami".<sup>4</sup> Dari definisi di atas, jelaslah bahwa al-mafhum adalah makna yang tersirat dan al-mantuq adalah makna yang tersurat. Mengenai definisi dari kedua terminologi itu sendiri, banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ulama ushul fiqih, yang hampir semuanya memiliki arti yang sama. Misalnya, menurut Ali Asy-Syukani, al-Mantuq adalah<sup>5</sup> ما دل عليه اللفظ في محل النطق. Makna yang tersirat yang tersampaikan ketika berbicara dengan menggunakan lafadz.

### 1. Manthuq

Manthuq secara etimologi berasal dari kata kerja ينطق- ينطق- نطقا, yang berarti berbicara atau berkata.<sup>6</sup> Dalam buku Mabadi Awaliyah Manthuq, Abdul Hamid Hakim menyatakan bahwa kalimat berikut ini digunakan:

فاملنطوق: ما النطق دلّ عليه اللفظ يف حمل

Manthuq menafsirkan kata-kata yang diucapkan sesuai dengan makna yang tersirat atau yang tertulis.<sup>7</sup> Salah satu lafadznya adalah "Jika seorang ibu dilarang makan gula, maka ia tidak boleh makan yang manis-manis." atau yang serupa. Gula memiliki makna yang tidak terlihat, oleh karena itu ia adalah Manthuq, sedangkan permen memiliki makna yang tidak terlihat, oleh karena itu ia adalah Mafhum. Selain itu, Manthuq terbagi menjadi dua, yaitu Nash dan Zhihar.

#### 1. Nash

Nash adalah suatu makna yang tegas dan tidak memungkinkan mengandung makna yang lainnya.<sup>8</sup> Seperti yang telah Allah firmankan di dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi:

Nash adalah suatu makna yang tegas dan tidak memiliki kemungkinan mempunyai makna yang lainnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah

<sup>1</sup> syauqi dhaif, "al-Mu'jam al-Wasith, cet. Ke-4 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah)," 2004, 931.

<sup>2</sup> hans wehr, "A Dictionary of Modern Written Arabic, cet. Ke-3 (New York: Spoken Language Services, Inc, 1976).," 1976, 975.

<sup>3</sup> syauqi dhaif, "Syauqi Dhaif, al-Mu'jam al-Wasith, cet. Ke-4 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004)," 2004, 704.

<sup>4</sup> Roohi Ba'albaki, "al-Mawrid, cet. Ke-7 (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995).," n.d., 1085.

<sup>5</sup> "Ali asy-Syauka>ni, Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tah}qi>q al-H}aq min 'Ilm al-U}u>l, (Riya>d}: Da>r al-Fad}i>lah, 1995).," n.d., 763.

<sup>6</sup> ahmad warson Munawwir, *al munawwir* (Penerbit Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984).

<sup>7</sup> abdul hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Maktabah as-Sa'adiyah, Jakarta, n.d.).

<sup>8</sup> Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Itqan fi ulum al-quran*, n.d.

ayat 196: "Oleh karena itu, diwajibkan atas kamu berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan haji dan tujuh hari setelah kamu kembali." "Sepuluh hari itu adalah hari-hari yang dimuliakan" (al-Baqarah: 196).

فَصِيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

"Itulah sepuluh hari yang sempurna" hanya mengacu pada sepuluh hari yang tercantum dalam ayat tersebut.

## 2. Zhahir

Zhahir adalah apabila ia menunjukkan suatu makna yang kuat (rajih), namun memiliki kemungkinan memiliki makna lain atau haris di ta'wil, tetapi kemungkinan ini lemah (marjuh) maka hal tersebut dapat disebut dengan zhahir.<sup>9</sup> Ini juga dapat dianggap sebagai lafadh, atau istilah, yang memiliki dua makna yang lemah di samping makna yang jelas yang ditunjukkan ketika diucapkan. Sebagai ilustrasi, perhatikanlah firman Allah berikut ini:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

Yang artinya: "Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas." (Al-Baqarah, QS, 173)

Kata "بَاغٍ" pada ayat di atas memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, merujuk kepada orang yang kurang akal (aljah), yang dalam hal ini memiliki makna marjuh yang lemah.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: "Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." (QS Ar-Rahman: 27).

Lafadz (وَجْهُ) merujuk kepada Dzat Allah SWT dan bukan kepada Wajah-Nya. Lafadz "وَجْهُ" membutuhkan ta-wilkan. Sulit untuk menafsirkan وَجْهُ dengan Wajah karena Allah {Laisa kamitslihi syaiun} tidak dapat disamakan dengan apapun, termasuk makhluk. Oleh karena itu, Manthuh Zhahir membutuhkan ta'wil, sedangkan Manthuh Nash tidak.

## 2. Mafhum

Secara bahasa, mafhum adalah segala sesuatu yang dapat dipahami dari sebuah teks, sedangkan secara istilah adalah "makna yang berlawanan dengan makna yang diucapkan (mafhum mukhalafah) atau makna yang tersirat dari sebuah pengucapan (mahfum muwafaqah)." Dilalat al-mafhūm, secara tegas, adalah rujukan pada teks hukum yang didasarkan pada interpretasi isinya.. Contohnya pada ayat Qur'an surat al-maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ini diterjemahkan menjadi: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al-Maidah: 90).

<sup>9</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis Fi Ulum al-Quran* (maktabah wahbah, Kairo, n.d.).

Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah, meskipun tidak dinyatakan secara langsung, larangan mengkonsumsi minuman keras juga mencakup larangan menggunakan segala bentuk zat yang dapat merusak tubuh dan akal.<sup>10</sup>

Pemisahan di dalam Mafhum:

Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan mafhum, ada dua bentuk yang berbeda, yaitu mafhum muwafaqoh dan mafhum mukholafah.

#### 1. Mafhum Muwafaqoh

Mafhum Muwafaqah adalah istilah yang digunakan ketika sebuah kalimat menunjukkan bahwa, karena kesamaan makna, hukum yang disebutkan dalam kalimat tersebut berlaku untuk masalah yang tidak disebutkan secara khusus. Karena hukum yang disebutkan dan hukum yang tidak disebutkan secara tegas memiliki kesamaan, maka hal ini disebut dengan Mafhum Muwafaqah. Dengan kata lain, jika suatu hukum berkaitan dengan suatu keadaan tertentu, maka keadaan serupa yang tidak disebutkan secara eksplisit, secara implisit tercakup di dalamnya.

Mafhum muwafaah dibagi menjadi dua bagian:

- a) Fahwal Khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Contohnya firman Allah swt dalam QS. Al-Isra' ayat 23:

فلا تقل لهما أف

Yang artinya: “Janganlah kamu mengatakan kata-kata keji kepada dua orang ibu bapakmu.”(QS. Al-Isra': 23).

Allah SWT melarang anak-anak untuk berkata "ah" (kata-kata kasar) kepada orang tua mereka dalam ayat ini. Dengan menerapkan konsep Fahwal Khitab, larangan ini tidak hanya melarang perkataan kasar tetapi juga perbuatan yang lebih berat, seperti menyerang atau melukai orang tua. Karena perbuatan yang lebih besar dan lebih menyakitkan dilarang jika hanya dengan kata-kata kasar.

Dengan kata lain, Fahwal Khitab mengajarkan bahwa referensi teks tentang hukum yang lebih ringan secara implisit mengandung hukum yang lebih kuat atau lebih serius. Oleh karena itu, ketika logika hukum semakin kuat dan signifikan, kita dapat melihat bahwa tindakan yang lebih buruk juga dilarang meskipun hanya kata-kata kemarahan yang secara khusus dicantumkan. Gagasan ini membantu pemahaman dan penerapan ajaran agama yang lebih mendalam dan komprehensif. Namun, dilarang untuk memukulnya atau bahkan menggunakan bahasa yang agresif saja.

- b) Lahnal Khitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti firman Allah swt dalam surat an-nisa ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api kedalam perut mereka”(QS. An-Nisa:10)

Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut dilarang dan orang yang secara tidak sah "memakan" harta anak yatim akan menghadapi konsekuensinya. Dalam konteks ini, memakan

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2003).

merujuk pada mengambil atau menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak adil dan melanggar hukum.

Dengan menerapkan konsep Mafhum Muwafaqah, kita dapat melihat bahwa semua perilaku yang menghabiskan harta anak yatim secara tidak benar dilarang, bukan hanya tindakan "memakannya". Hal ini menyiratkan bahwa meskipun tidak dinyatakan secara khusus dalam Alkitab, perilaku seperti membakar, menjual, atau menyia-nyaiakan harta anak yatim tanpa alasan yang jelas juga dilarang.

Dengan kata lain, konsep ini menjamin pelestarian dan penerapan yang luas dari tujuan dan esensi hukum seperti yang diungkapkan dalam teks. Jika hukum yang dirujuk dalam teks melarang "memakan" harta anak yatim karena sifatnya yang tidak bermoral, maka semua tindakan tidak bermoral lainnya yang ditujukan pada harta anak yatim juga dilarang. Hal ini akan lebih menjamin keamanan dan keadilan dengan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam situasi yang beragam. membakar atau menggunakan cara lain yang dapat mengurangi harta anak yatim, seperti halnya memakannya, adalah haram.

## 2 Mafhum Mukholafah

Mafhum Mukholafah Adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat (menetapkan) maupun nafi (meniadakan). Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Seperti dalam firman Allah swt pada QS. al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli.”(QS.Al-Jumu’ah: 9).

Dapat dipahami dari ayat diatas, bahwa diperbolehkan melakukan jual beli pada hari jum’at sebelum mu’adzin mengumandangkan adzan dan sesudah mengerjakan sholat.

Berikut enam jenis makna yang paling umum dan penting diantaranya:

- 1) Mafhum as-Sifah, konsep yang menetapkan hukum yang berlawanan bagi sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit, berdasarkan sifat yang disebutkan dalam teks. Dengan kata lain, mafhum al-washf menyimpulkan hukum yang berlawanan dari sesuatu yang tidak memiliki sifat tertentu ketika sebuah teks mengutip hukum untuk sesuatu yang memiliki sifat tersebut. Jika sebuah aturan menyatakan, misalnya, bahwa "kucing dengan bulu putih boleh masuk," mafhum al-washf secara logis akan menyimpulkan bahwa "kucing tanpa bulu putih tidak boleh masuk." Sebagai ilustrasi lebih lanjut, فَتَّخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً Mafhum al-mukhalafah merujuk pada syarat menjadi "orang beriman" yang harus dipenuhi oleh seorang budak untuk dapat dimerdekakan.
- 2) Mafhum asy-Syarat, jika makna tersebut terkait dengan syarat. Hal ini biasanya diungkapkan dengan menggunakan istilah seperti *إِنْ* atau *إِذَا*. Ayat dalam Surat At-Talaq ayat 6 berfungsi sebagai ilustrasi. Dikatakan, "كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ." Penafsiran mafhum al-mukhalafah dari ayat ini berkaitan dengan persyaratan "kehamilan" yang harus dipenuhi oleh wanita yang diceraikan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan

- nafkah dari pasangannya. Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika istrinya tidak dalam keadaan hamil.
- 3) Mafhum al-Ġhayah, jika makna tersebut terkait dengan batasan tertentu. Biasanya, istilah seperti إلى atau حتى digunakan untuk mengungkapkannya. Sebuah ilustrasi dari ayat 230 Surat Al-Baqarah, yang berbunyi طَلَّقَهَا أَجَلٌ لَهُ مِنْ خَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Mafhum al mukhalafah ini berkaitan dengan larangan bagi wanita yang ingin rujuk setelah ditalak dua kali oleh suaminya: "setelah ia menikah dengan orang lain." Suami tidak dapat rujuk dengan wanita tersebut jika ia belum melewati batas ini-yaitu jika ia belum menikah dengan orang lain.
  - 4) Mafhum al-Hasr, jika makna tersebut terkait dengan pengecualian atau spesifikasi. Ini biasanya diungkapkan dengan istilah seperti إلما atau إلما. Ambil contoh Surat Al-Baqarah ayat 45, yang berbunyi: وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Mafhum al-mukhalafah dari ayat ini merujuk kepada pengecualian bagi mereka yang dapat memohon dengan sabar, yang dalam hal ini hanya bisa dilakukan oleh "orang-orang yang khusyuk", yaitu dengan konsisten dalam ketaatan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya jika mereka tidak termasuk orang-orang yang khusyuk.
  - 5) Mafhum al-‘Adad, jika makna tersebut terkait dengan angka atau jumlah tertentu, yang secara otomatis meniadakan jumlah atau angka yang lain. Sebagai contoh, perhatikan Surat An-Nur ayat 4, yang berbunyi: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً Makna mafhum al-mukhalafah dari ayat ini berkaitan dengan jumlah cambukan yang diberikan; dilarang memberikan lebih dari 80 kali cambukan yang dianjurkan kepada seseorang yang menuduh seorang wanita yang taat berzina. Oleh karena itu, ia tidak boleh mencambuknya 100 kali atau bahkan 10 kali.
  - 6) Mafhum al-Laqaab, jika terkait dengan penetapan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, baik nama, sifat, maupun jenis, yang secara otomatis meniadakan yang selainnya. Sebagai contoh, pernyataan "Ahmad terlambat masuk kelas" menyiratkan bahwa siswa lain tidak terlambat masuk kelas. Mafhum al-laqaab mencakup penafsiran ini. Hal yang sama juga berlaku pada Surat An-Nahl ayat 36, yang berbunyi رَسُولًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعْتْنَا وَلَقَدْ yang artinya "Allah tidak mengutus rasul kepada umat yang lain." Ayat ini juga mengandung makna "mafhum al-mukhalafah," yaitu "Bukanlah kehendak Allah untuk mengutus rasul kepada umat yang lain."

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manthuq adalah "sesuatu yang diucapkan" dalam bahasa, dan secara harfiah berarti lafadz yang diucapkan. Mantuq terbagi menjadi dua bagian, yaitu nash dan zahir. Sedangkan secara bahasa, mafhum adalah sesuatu yang dipahami dari sebuah teks, sedangkan secara istilah, mafhum adalah "makna yang berlawanan dengan makna lafadz yang diucapkan (mafhum mukhalafah) atau makna yang tersirat dari lafadz yang diucapkan (mafhum muwafaqah)." Ada dua kategori mafhum: mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Fahwal dan Lahnal khitab adalah dua jenis khitab dalam Mafhum Muwafaqah. Mafhum as-Syurut, al-Ġhayah, al-Shifah, dan al-Hasyri termasuk dalam mafhum mukhalafat. Mantuq dan mafhum muwafaqah merupakan bentuk-bentuk dalil yang dapat diterima.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & ‘Abd ar-Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, “Tafsir al-Qur’an al-‘Adim (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).,” n.d., 9.

### Daftar Pustaka

- “Ali asy-Syauka>ni, Irsya>d al-Fuh}u>l ila> Tah}qi>q al-H}aq min ‘Ilm al-Us}u>l, (Riya>d}:  
Da>r al-Fad}i>lah, 1995).,” n.d., 763.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Ba’albaki, Roohi. “al-Mawrid, cet. Ke-7 (Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, 1995).,” n.d., 1085.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Maktabah as-Sa’adiyah, Jakarta, n.d.
- hans wehr. “A Dictionary of Modern Written Arabic, cet. Ke-3 (New York: Spoken Language Services, Inc, 1976).,” 1976, 975.
- Jalaluddin as-suyuthi. *Al-Itqan fi ulum al-quran*, n.d.
- Manna’ Khalil al-Qattan. *Mabahis Fi Ulum al-Quran*. maktabah wahbah, Kairo, n.d.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli & ‘Abd ar-Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti. “Tafsir al-Qur’an al-‘Adim (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).,” n.d., 9.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al munawwir*. Penerbit Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- syauqi dhaif. “, al-Mu’jam al-Wasith, cet. Ke-4 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah),” 2004, 931.
- . “Syauqi Dhaif, al-Mu’jam al-Wasith, cet. Ke-4 (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004),” 2004, 704.